



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
Alamat: Jl. Hidayatullah – Komplek Mess Guru SMAN 1 Sangatta Utara-Kutai Timur
SANGATTA 75683

KEPUTUSAN
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 421/115/CDP-II/VI/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
DI LINGKUNGAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kalimantan Timur serta Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), perlu dibuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022;
- b. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 421/1224/Disdikbud.III/2021 Tanggal 18 Pebruari 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA/SMK/SLB/SKh Tahun Pelajaran 2021/2022, perlu dibuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 di masing-masing Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.
- c. bahwa untuk melaksanakan butir a dan b tersebut maka perlu dikeluarkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 dalam Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2006 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
12. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kalimantan Timur.
17. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 421/1224/Disdikbud.III/2021 Tanggal 18 Pebruari 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA/SMK/SLB/SKh Tahun Pelajaran 2021/2022.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi dengan MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Wilayah II pada tanggal 30 Maret 2021 di Bontang dan 01 April 2021 di Kutai Timur;
2. Usulan dari MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Wilayah II;
 3. Hasil rapat pembahasan pada tanggal 11 April 2021
 4. Finalisasi Juknis PPDB tanggal 31 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja Kabupaten Kutai dan Kota Bontang berkedudukan di Sangatta Kutai Timur.
- (3) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
- (4) Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur;
- (5) Satuan Pendidikan adalah Sekolah dan Madrasah;
- (6) Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, dan Sekolah Luar Biasa/Sekolah Khusus yang selanjutnya disingkat SLB/SKh;
- (7) Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal;
- (8) Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori;
- (9) Program Paket B/Wustha adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara SMP/MTs;
- (10) Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Satuan Pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Satuan Pendidikan;
- (11) Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (12) Sistem PPDB dalam jaringan (daring/online) adalah sistem untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata (realtime);
- (13) Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
- (14) Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh peserta didik dalam bidang dan atau lomba sains dan atau yang berhubungan dengan mata pelajaran;
- (15) Prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh peserta didik dalam bidang dan atau lomba non-sains dan atau yang berhubungan dengan non mata pelajaran;
- (16) Piagam dan/atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi didik di bidang akademik dan non akademik;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis PPDB ini dimaksudkan sebagai ketentuan teknis pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 pada satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB/SKh di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PPDB adalah:

- (1) untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur;
- (3) untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur;
- (4) untuk memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki satuan pendidikan secara terarah dan berkualitas;
- (5) untuk mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB.

BAB III KEPANITIAAN

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran PPDB dibentuk Panitia Tingkat Kabupaten/Kota, dan Tingkat Satuan Pendidikan;
- (2) Panitia Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Kepala Cabang Dinas, Panitia tingkat satuan pendidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan;
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) disebutkan susunan dan uraian tugas serta mekanisme kerjanya;
- (4) Penanggungjawab pelaksanaan PPDB di tingkat Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, di Tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Cabang Dinas, dan di Tingkat Satuan pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan.

BAB IV TATACARA

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) maupun dengan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dengan ketentuan **wajib melaksanakan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah serta memperhatikan kalender pendidikan.**
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan **Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2021.**
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman satuan pendidikan maupun media lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung tanggal 1 Juli 2021;
 - b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/Paket B/Wustha atau bentuk lain yang sederajat;
 - d. memiliki surat nilai SKL yang merupakan akumulasi dari nilai rapor yang ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir.
 - e. memiliki SHUN SMP/MTs/Paket B/Wustha atau bentuk lain yang sederajat (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2019).
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri.
- (3) Menyerahkan Surat Keterangan BEBAS NARKOBA yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Rumah Sakit pemerintah dan Kepolisian, paling lambat 1 bulan (tiga puluh hari) setelah calon peserta didik dinyatakan diterima pada satuan pendidikan.
- (4) SMK atau bentuk lain yang sederajat bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh). Persyaratan khusus yang dimaksud diatur oleh satuan pendidikan masing-masing.
- (5) Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada SLB/SKk adalah calon peserta didik semua kategori anak berkebutuhan khusus permanen.
- (6) SLB/SKk dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru.
- (7) Penerimaan peserta didik pada jenjang SLB/SKk dilaksanakan dengan pertimbangan sumber daya yang dimiliki sekolah.
- (8) Dalam PPDB SLB/SKk wajib dibentuk Tim Identifikasi dan Asesmen untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan masing-masing calon peserta didik sebelum diberikan layanan pendidikan.
- (9) Persyaratan PPDB SDLB, SMPLB, dan SMALB selain memperhatikan usia kalender calon peserta didik juga memperhatikan *mental age*.

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran, atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan menengah untuk SMA dan/atau direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk SMK.

Pasal 9

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN (khusus calon peserta didik lulusan Tahun 2019) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Mekanisme PPDB Dalam Jaringan (*daring/online*)
 - a. Teknis Pendaftaran
 - 1) Wajib melaksanakan/mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan Pemerintah;
 - 2) Calon peserta didik mendaftar secara *daring/online* dimana ada fasilitas internet dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
 - 3) Calon peserta didik mengunggah/upload berkas pendaftaran;
 - 4) Operator satuan pendidikan memverifikasi berkas pendaftaran yang telah diupload oleh calon peserta didik dan tanda bukti pendaftaran;
 - 5) Operator satuan pendidikan mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran;
 - 6) Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran;
 - 7) Calon peserta didik yang belum melakukan verifikasi bukti pendaftaran dianggap belum terdaftar;
 - 8) Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara online melalui <http://kaltim.siap-ppdb.com>
 - b. Pilihan Satuan Pendidikan
Calon peserta didik pada saat pendaftaran dapat memilih satuan pendidikan paling banyak **3 (tiga)** satuan pendidikan sesuai zona PPDB yang telah ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan MKKS SMA/SMK/SLB/SK_h Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
 - c. Untuk SMK tidak menggunakan zonasi tetapi menggunakan pilihan maksimal 5 (lima) kompetensi keahlian dalam (1) satu satuan pendidikan dan atau satuan pendidikan yang berbeda.
- (2) Mekanisme PPDB Luar Jaringan (*luring/offline*)
 - a. Teknis Pendaftaran
 - 1) Mekanisme *offline* ini hanya bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas internet;
 - 2) **Wajib melaksanakan/mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah;**
 - 3) Calon peserta didik datang ke satuan pendidikan terdekat mengambil dan mengisi formulir pendaftaran;
 - 4) Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas di satuan pendidikan selanjutnya operator satuan pendidikan melakukan *entry* data pendaftaran;
 - 5) Setelah di *entry*, petugas pendaftaran menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada calon peserta didik;
 - b. Calon peserta didik pada saat pendaftaran dapat memilih satuan pendidikan paling banyak 3 (tiga) satuan pendidikan pilihan sesuai zona PPDB yang telah ditetapkan;
 - c. Untuk SMK tidak menggunakan zonasi tetapi menggunakan pilihan maksimal 5 (lima) kompetensi keahlian.
- (3) Calon peserta didik yang sudah mendaftar di SMA tidak bisa mendaftar di SMK, dan sebaliknya calon peserta didik yang sudah mendaftar di SMK tidak bisa lagi mendaftar di SMA.
- (4) Apabila ingin melakukan perubahan pilihan satuan pendidikan (khusus pelaksanaan PPDB *daring/online*), dapat dilakukan pada tanggal 17 Juni 2021. Untuk pelaksanaan PPDB *luring/offline* apabila ingin melakukan pencabutan berkas, paling lambat 2 (dua) hari sebelum pengumuman, dan tidak ada pencabutan berkas sesudah pengumuman.

Penambahan Nilai

Pasal 11

- (1) **Prestasi Akademik dan Non Akademik**
 - a. Prestasi Akademik dan Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam event yang sejenis dengan menunjukkan bukti berupa surat keputusan dan

sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (OSN, LKS, O2SN dan FLS2N), Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga, untuk penghargaan 2 (dua) tahun terakhir;

- b. Penambahan nilai yang diberikan pada lomba individu sebagaimana point (1) a adalah sebagai berikut:
 - Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
- c. Penambahan nilai yang diberikan pada lomba beregu sebagaimana point (1) a adalah sebagai berikut:
 - Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
- d. Prestasi yang diperoleh melalui lomba yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga di luar point (1) untuk penghargaan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 40, 35, 30;
- e. Penambahan nilai yang diberikan pada penghafal Al Qur'an atau Tahfidz Qur'an bagi calon peserta didik yang beragama Islam yaitu: Jumlah Juz yang dihafal dibagi 30 Juz dikali 100;
- f. Nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi;
- g. Untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota, maka wajib menyertakan surat keputusan dari instansi yang terkait/berwenang;
- h. Nilai tambahan yang diperoleh secara beregu **tidak perlu** dibagi sejumlah peserta dalam tim;
- i. Calon peserta didik pada saat pendaftaran jalur prestasi dapat memilih **3 (tiga)** pilihan untuk SMA dan pilihan 5 (lima) kompetensi keahlian untuk SMK.
- j. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan

Calon peserta didik baru Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan dari satuan pendidikan dimana orangtuanya bertugas **wajib** diterima. Calon peserta didik baru yang berasal dari anak kandung guru dari luar satuan pendidikan dimana orangtuanya bertugas, dapat mengikuti jalur pendaftaran afirmasi dan diberi tambahan nilai 10.

(3) Anak Keluarga Miskin

Merupakan calon peserta didik baru Anak Keluarga Ekonomi Tidak Mampu. Calon peserta didik baru yang berasal dari anak Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dapat mengikuti jalur pendaftaran afirmasi dan diberi tambahan nilai 15.

Bina Lingkungan

Pasal 12

- (1) Bina Lingkungan RT prioritas bagi calon peserta didik **SMA dan SMK**, dengan ketentuan:
Calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dilingkungan sekitar satuan pendidikan dengan

menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotocopy. Kartu Keluarga tersebut diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau minimal bulan Mei 2020, dan daftar RT prioritas ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan MKKS SMA dan SMK Kabupaten/Kota.

- (2) Bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk SMK mendapat prioritas untuk diterima dengan kuota 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

Jalur Afirmasi

Pasal 13

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
 - b. anak kandung guru diluar satuan pendidikan tempat tugas guru tersebut bertugas
 - c. penyandang disabilitas wajib diterima untuk sekolah penyelenggara Inklusi dan pendaftaran secara offline
- (2) Jalur Afirmasi bagi calon peserta didik SMA dan SMK yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan (bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah) melampirkan fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu/Surat Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan menunjukkan aslinya pada saat verifikasi dengan kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Calon peserta didik anak kandung guru diluar satuan pendidikan tempat tugas guru tersebut bertugas, dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotocopy KK dan SK pembagian tugas/mengajar.
- (4) Calon peserta didik jalur afirmasi diterima satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan KK dan boleh memilih 3 (tiga) pilihan satuan pendidikan, dan pilihan 5 (lima) kompetensi keahlian untuk SMK.
- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Anak Kandung Guru/Luar Daerah

Pasal 14

- (1) Jalur perpindahan orangtua adalah calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orangtua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak surat penugasan diterbitkan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orangtua diterima di satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan surat keterangan domisili dari RT dan Kelurahan setempat, dan boleh memilih **3 (tiga)** pilihan satuan pendidikan untuk SMA dan pilihan 5 (lima) kompetensi keahlian untuk SMK.
- (3) Calon peserta didik anak kandung guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan tempat tugas guru dan tenaga kependidikan tersebut bertugas, dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotocopy KK dan SK pembagian tugas/mengajar.
- (4) Calon peserta didik jalur perpindahan orangtua dan anak kandung guru dan tenaga kependidikan di

satuan pendidikan tempat tugas guru dan tenaga kependidikan dan calon peserta didik jalur perpindahan orangtua dari luar daerah berasal dari Kabupaten/Kota dalam provinsi atau luar provinsi paling banyak 5% (lima persen).

Seleksi

Pasal 15

Seleksi pada Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Seleksi pada **SMK** atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar mengacu pada;
 - a. Jumlah/akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2021) dan penambahan nilai;
 - b. Jumlah nilai SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2019), dan penambahan nilai;
 - c. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Seleksi pada **SMK** ada 4 jalur, yaitu:

- a. **Jalur Reguler** dengan kuota 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, meliputi;
 - 1) Jalur umum dengan kuota 40% (empat puluh lima persen), yaitu calon peserta didik yang hanya memiliki nilai SKL yang merupakan jumlah/akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2020 dan 2021) dan nilai SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2019);
 - 2) Bina Lingkungan RT prioritas dengan kuota 10% (sepuluh persen), sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1);
 - b. **Jalur Afirmasi** dengan kuota 15% (lima belas persen) dari total keseluruhan peserta didik yang diterima, terdiri dari:
 - 1) Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan diluar satuan pendidikan dimana orang tuanya bertugas yang mendapat nilai tambahan sebagaimana diatur padapasal 11 ayat (2);
 - 2) Anak Kandung Keluarga Ekonomi Tidak Mampu sebagaimana diatur pada pasal 13 ayat (1) dan mendapat tambahan nilai sebagaimana diatur pada pasal 11 ayat (3),
 - c. **Jalur Perpindahan tugas orangtua/Luar Kota/luar Daerah dan Anak kandung Guru dan tenaga kependidikan** di tempat satuan Pendidikan bertugas dengan kuota 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - d. **Jalur Prestasi** dengan kuota 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, yaitu calon peserta didik yang diatur sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e;
 - e. Selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, satuan pendidikan dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Seleksi pada **SMA** atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar mengacu pada;
 - a. sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - b. Nilai SKL yang merupakan Jumlah/akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2020 dan 2021) dan penambahan nilai;
 - c. Jumlah nilai SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2019), dan penambahan nilai;
 - d. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;

Seleksi pada SMA ada 4 jalur, yaitu:

- a. **Jalur Zonasi/Reguler** dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, terdiri dari:
 - 1) Jalur Zonasi, yaitu calon peserta didik yang hanya memiliki jumlah/akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2020 dan 2021) dan nilai SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2019);
 - 2) Bina Lingkungan RT Prioritas sebagaimana diatur pada pasal 12 ayat (1);
 - 3) Sistem zonasi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini, dengan catatan:
 - a) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB terhitung minimal Mei 2020;
 - b) Zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing satuan pendidikan dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut;
 - c) Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota, ketentuan persentase dan zona sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterapkan melalui kesepakatan antar Pemerintah Daerah dan atau Cabang Dinas yang saling berbatasan.
- b. **Jalur Afirmasi** dengan kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, terdiri dari:
 - 1) Anak kandung Guru dan tenaga kependidikan dari luar satuan pendidikan dimana orangtuanya bertugas yang mendapat nilai tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2);
 - 2) Anak Keluarga Ekonomi Tidak Mampu yang mendapat sebagaimana diatur pada pasal 13 ayat (1).
 - 3) Penyandang disabilitas sebagaimana diatur pada pasal 13 ayat (1).
- c. **Jalur Perpindahan tugas orangtua/Luar Kota/luar Daerah dan Anak kandung Guru dan tenaga kependidikan** di tempat satuan Pendidikan bertugas dengan kuota 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
- d. **Jalur Prestasi** dengan kuota paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, yaitu calon peserta didik yang diatur sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
 - Jika kuota pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d pada seleksi peserta didik SMA tidak terpenuhi maka secara otomatis diisi oleh calon peserta didik jalur zonasi untuk SMA.
 - Yang dimaksud jalur prestasi adalah prestasi akademik dan/atau non akademik yang dilaksanakan secara berjenjang dengan menunjukkan bukti Surat Keputusan (SK) dan sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga.

Bagian Ketiga Sistem Zonasi

Pasal 16

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Pasal 17

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 18

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 **tidak berlaku bagi SMK.**

Bagian Keempat Pengumuman Hasil Akhir dan Daftar Ulang

Pasal 19

- (1) Pengumuman hasil akhir terdapat pada situs resmi PPDB dalam jaringan (daring/offline) dan luar jaringan (luring/offline) Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan jadwal sebagaimana terlampir;
- (2) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir harus melakukan daftar ulang di satuan pendidikan calon peserta didik diterima;
- (3) Apabila calon peserta didik yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang maka dinyatakan gugur;
- (4) Tidak ada proses pencabutan berkas pendaftaran setelah pengumuman;
- (5) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Biaya daftar ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Kelima B i a y a

Pasal 20

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada satuan pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOSNAS dan BOSDA.
- (2) Segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan pasca Penerimaan Peserta Didik Baru berkebutuhan khusus, diatur lebih lanjut oleh kepala satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik atas izin tertulis Kepala Cabang Dinas Wilayah.
- (3) Berkenaan dengan pembiayaan pada satuan pendidikan, dilarang:
 - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik;
 - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan penerimaan Peserta Didik Baru.

BAB V PPDB KELAS INKLUSIF

Pasal 21

- (1) PPDB Kelas Inklusif dilaksanakan pada satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 Keputusan ini.
- (2) Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada satuan pendidikan sebagaimana ayat (1) adalah calon peserta didik yang berkebutuhan khusus terdiri dari:
 - a. berkesulitan belajar,
 - b. lamban belajar,
 - c. autisme.
- (3) Penerimaan calon peserta didik mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan.
- (4) Persyaratan calon peserta didik sebagaimana ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki Ijazah/SHUN/Keterangan Lulus SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - b. Surat Keterangan dari psikolog yang memiliki izin praktek, yang menyebutkan rekomendasi bersangkutan dapat diterima pada Satuan pendidikan Negeri (umum), jenis kebutuhan khusus, IQ-nya antara minimal 80 sampai dengan 90;
 - c. Teknis pelaksanaan PPDB Kelas Inklusif diatur oleh Kepala satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (5) Persyaratan calon peserta didik sebagaimana ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Memiliki kelainan fisik, sosial dan/atau mental sehingga memerlukan pelayanan untuk peserta didik berkebutuhan khusus;

- b. Memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (untuk mendaftar ke jenjang yang lebih tinggi).
- c. Surat Keterangan dari tenaga ahli/psikolog yang memiliki izin, yang menyebutkan bahwa rekomendasi yang bersangkutan anak berkebutuhan khusus permanen dapat diterima pada Sekolah Luar Biasa.

BAB VI
JADWAL PELAKSANAAN PPDB

Pasal 22

Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 disusun sebagai berikut :

No	KEGIATAN	JADWAL
1.	Sosialisasi	26 April s.d. 8 Mei 2021
2.	Pendaftaran Jalur Prestasi, Afirmasi, perpindahan tugas orangtua dan anak kandung guru	9 Juni s.d. 11 Juni 2020
3.	Pengumuman Jalur Prestasi, Afirmasi, perpindahan tugas orangtua dan anak kandung guru	14 Juni 2021 (bagi calon peserta didik yang tidak diterima pada jalur prestasi, afirmasi, perpindahan tugas orangtua dan anak kandung guru bisa mendaftar lagi lewat jalur reguler)
4.	Pendaftaran Jalur Reguler/Zonasi	15 Juni s.d. 18 Juni 2021
5.	Pengumuman Jalur Reguler/Zonasi	21 Juni 2021
6.	Daftar ulang siswa yang diterima	22 s.d. 24 Juni 2021
7.	Hari pertama masuk sekolah	12 Juli 2021
8.	Pelaksanaan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	12 s.d. 14 Juli 2021
9.	Hari pertama proses KBM	15 Juli 2021
10.	Waktu Pelayanan Pelaksanaan PPDB	
	Senin s.d. Kamis	08.00 s.d 13.00 Wita
	Jumat	08.00 s.d 11.00 Wita

BAB VII
KUOTA PPDB

Pasal 23

- (1) Kuota PPDB jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa/Sekolah Khusus ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Kabupaten/Kota berdasarkan usulan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Jumlah rombongan belajar berdasarkan ruang kelas belajar dan Tenaga Pendidik yang dimiliki.

BAB VIII
PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 24

- (1) Calon peserta didik pindahan dari sekolah lain di Kabupaten/Kota dan dari luar Kabupaten/Kota, terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Ketua Panitia Tingkat Kabupaten/Kota;
- (2) Calon peserta didik yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan/menunjukkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat mengajukan rekomendasi dari Kepala Dinas;
- (3) Peserta didik pindahan, setelah diterima oleh satuan pendidikan wajib dilaporkan kepada Cabang Dinas Wilayah;
- (4) Mutasi siswa kelas 10 (sepuluh) dalam Kabupaten/Kota hanya diperbolehkan setelah mengikuti pembelajaran 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan rapor, kecuali bagi peserta didik yang mengikuti perpindahan (tugas) orang tua.

BAB IX
KEGIATAN PASCA PENGUMUMAN

Pasal 25

Calon peserta didik yang diterima di SMA dan SMK wajib membuat surat pernyataan (bermaterai) sanggup menaati peraturan di satuan pendidikan yang diketahui orang tua/wali.

BAB X
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PPDB di satuan pendidikan dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pengawas Satuan Pendidikan dan Cabang Dinas Wilayah;
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://disdik.kaltimprov.go.id/kontak> atau email layanan@disdik.kaltimprov.go.id;
- (3) Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Cabang Dinas Wilayah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.

BAB XI
SANKSI

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:
 - a. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima, apabila pada saat daftar ulang ditemukan adanya pemalsuan data (ketidakcocokan data yang dimiliki oleh calon peserta didik dengan data asli), maka panitia berhak membatalkan,
 - b. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB,
 - c. Pihak/orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
 - d. Pelanggaran yang sejenis.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri;
- (2) Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan Perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada tanggal : 08 Juni 2021



Asmadi, SE.

Kepala Tingkat I

NIP. 19640606 198602 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda,
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
3. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur,
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
6. Bupati Kutai Timur di Sangatta,
7. Walikota Bontang di Bontang,
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur,
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur,
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang,
11. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
12. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
13. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
14. Koordinator dan Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
15. Korwil Pengawas Sekolah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang,
16. Ketua MKKS SMA, SMK Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang,
17. Kepala SMA, SMK dan SLB/SKh di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II.

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur
 Nomor : **421/115/CDP-II/VI/2021**
 Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022

**KUOTA PPDB JENJANG SMA KOTA BONTANG
 TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

No.	Sekolah	Rombel	Siswa/ Rombel	Kuota	Reguler (50%)	Afirmasi (15%)	Perpindahan O.tua/L.Kota (5%)	Prestasi (30%)	Jumlah (100%)
1.	SMAN 1 Bontang*)	7	35	245	123	37	12	74	245
2.	SMAN 2 Bontang	7	36	252	126	38	13	75	252
3	SMAN 3 Bontang	7	36	252	126	38	13	75	252
	Jumlah	21		749	375	113	38	224	749

Keterangan:

*) sekolah penyelenggara Pendidikan inklusi



Asmadi, S.P.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19640606 198602 1 009

Digitized by Google

Lampiran 3 : Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 421/115/CDP-II/VI/2021

Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022

**KUOTA PPDB JENJANG SMK KOTA BONTANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Sekolah	No	Kompetensi Keahlian	Jumlah Rombel	Siswa/Rombel	Kuota	Reguler (50%)	Afirmasi (15%)	Perpindahan O.Tua/L.Kota (5%)	Prestasi (30%)	Jumlah (100%)
SMKN 1 Bontang	1.	Teknis Instalasi Tenaga Listrik	2	36	72	36	11	4	22	72
	2.	Teknik Otomasi Industri (4 Tahun)	1	36	36	18	5	2	11	36
	3.	Teknik Pendinginan dan Tata Udara	1	36	36	18	5	2	11	36
	4.	Teknik Pemesinan	1	36	36	18	5	2	11	36
	5.	Teknik Pengelasan	1	36	36	18	5	2	11	36
	6.	Kimia Industri	2	36	72	36	11	4	22	72
	7.	Kimia Analisis (4 Tahun)	2	36	72	36	11	4	22	72
	8.	Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36	18	5	2	11	36
	9.	Rekayasa Perangkat Lunak	1	36	36	18	5	2	11	36
	10.	Farmasi klinis dan Komunitas	1	36	36	18	5	2	11	36
SMKN 2 Bontang	1.	Nautika Kapal Penangkap Ikan	1	36	36	18	5	2	11	36
	2.	Teknika Kapal Penangkap Ikan	1	36	36	18	5	2	11	36
	3.	Nautika Kapal Niaga	1	36	36	18	5	2	11	36
	4.	Teknika Kapal Niaga	1	36	36	18	5	2	11	36
	5.	Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	36	36	18	5	2	11	36
	6.	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	2	36	72	36	11	4	22	72
	7.	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	36	36	18	5	2	11	36
	8.	Teknik Komputer dan Jaringan	1	36	36	18	5	2	11	36
SMKN 3 Bontang*)	1.	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	35	35	17	5	2	11	35
	2.	Teknik Alat Berat	1	35	35	17	5	2	11	35

Sekolah	No	Kompetensi Keahlian	Jumlah Rombel	Siswa/Rombel	Kuota	Reguler (50%)	Afirmasi (15%)	Perpindahan O.Tua/L.Kota (5%)	Prestasi (30%)	Jumlah (100%)
SMKN 4 Bontang	3.	Geologi Pertambangan	1	35	35	17	5	2	11	35
	4.	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	35	35	17	5	2	11	35
	1.	Perhotelan	1	36	36	18	5	2	11	36
	2.	Usaha Perjalanan Wisata	1	36	36	18	5	2	11	36
		Jumlah		28		1004	500	151	50	302

Keterangan:

*) sekolah penyelenggara Pendidikan inklusi



Asmadi, S.P.

Penata Tingkat I

NIP. 19640606 198602 1 009

Revisi dan Perubahan

Lampiran 4 : Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur
 Nomor : 421/115/CDP-II/VI/2021
 Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022

**BINA LINGKUNGAN (RT PRIOTITAS) SMAN DAN SMKN
 KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No.	Nama Sekolah	Bina Lingkungan (RT Prioritas)	Keterangan
1.	SMAN 1 Sangatta Utara	Kel. Teluk Lingga (RT.01,02,03,04 dan 34) Desa Sangatta Utara (RT 21, 25 dan 43)	Wilayah Sangatta Utara dan Sangatta Selatan satu (1) Zona.
2.	SMAN 2 Sangatta Utara	Desa Singa Gembara (RT.22, RT 25, RT 26, dan RT 33) Kel. Teluk Lingga (RT 43)	
3.	SMAN 1 Sangatta Selatan	Desa Singa Geweh (RT 03,04,05, 06,17,20,29, 30,34,dan 35) Desa Sangatta Utara (RT.33, 38, 39, 49, 56, dan 66)	
4.	SMAN 1 Teluk Pandan	Semua Desa, semua RT	
5.	SMAN 1 Rantau Pulung	Semua Desa, semua RT	
6.	SMAN 1 Batu Ampar	Semua Desa, semua RT	
7.	SMAN 1 Long Mesangat	Semua Desa, semua RT	
8.	SMAN 1 Muara Bengkal	Semua Desa, semua RT	
9.	SMAN 1 Muara Ancalong	semua Desa, semua RT	
10.	SMAN 2 Muara Ancalong	Desa Senyur, semua RT	
11.	SMAN 1 Busang	Semua Desa, semua RT	
12.	SMAN 2 Busang	Semua Desa, semua RT	
13.	SMAN 1 Kongbeng	Semua Desa, semua RT	
14.	SMAN 1 Muara Wahau	Semua Desa, semua RT	
15.	SMAN 2 Muara Wahau	Semua Desa, semua RT	
16.	SMAN 1 Bengalon	Semua Desa, semua RT	
17.	SMAN 1 Sangkulirang	Semua Desa, semua RT	
18.	SMAN 1 Karang	Semua Desa, semua RT	
19.	SMAN 1 Kaliorang	Semua Desa, semua RT	
20.	SMAN 1 Kaibun	Semua Desa, semua RT	
21.	SMAN 1 Sandaran	Semua Desa, semua RT	


 Kepala
 Asmadi, SE.
 Pejabat Tingkat I
 N.P. 19640606 198602 1 009

Lampiran 5 : Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 421/115/CDP-II/VI/2021

Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022

**KUOTA PPDB JENJANG SMA KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

No.	Sekolah	Rombel	Siswa/ Rombel	Kuota	Reguler (50%)	Afirmasi (15%)	Perpindahan O.tua/L.Kota(5%)	Prestasi (30%)	Jumlah (100%)
1.	SMAN 2 SangattaUtara	7	33	232	116	35	11	70	232
2.	SMAN 1 SangattaUtara*)	9	35	315	158	47	16	95	316
3.	SMAN 1 SangattaSelatan	6	36	216	108	32	11	65	216
4.	SMAN 1 TelukPandan	2	36	72	36	11	4	22	73
5.	SMAN 1 RantauPulung	4	36	144	72	22	7	43	144
6.	SMAN 1 Batu Ampar	3	36	108	54	16	5	32	107
7.	SMAN 1 LongMesangat	3	36	108	54	16	5	32	107
8.	SMAN 1 MuaraBengkai	4	36	144	72	22	7	43	144
9.	SMAN 1 MuaraAncalong	3	36	108	54	16	5	32	107
10.	SMAN 2 MuaraAncalong	2	36	72	36	11	4	22	73
11.	SMAN 1 Busang	2	36	72	36	11	4	22	73
12.	SMAN 2 Busang	2	36	72	36	11	4	22	73
13.	SMAN 1 Kongbeng	3	36	108	54	16	5	32	107
14.	SMAN 1 MuaraWahau	3	36	108	54	16	5	32	107
15.	SMAN 2 MuaraWahau	3	36	108	54	16	5	32	107
16.	SMAN 1 Bengalon	4	36	144	72	22	7	43	144
17.	SMAN 1 Kaliorang	3	36	108	54	16	5	32	107
18.	SMAN 1 Sangkulirang	5	36	180	90	27	9	54	180
19.	SMAN 1 Sandaran	4	36	144	72	22	7	43	144
20.	SMAN 1 Kaubun	3	36	108	54	16	5	32	107

No.	Sekolah	Rombel	Siswa/ Rombel	Kuota	Reguler (50%)	Afirmasi (15%)	Perpindahan O.tua/L.Kota(5%)	Prestasi (30%)	Jumlah (100%)
21.	SMAN 1 Karang	1	36	36	18	5	2	11	36
22.	SLB Negeri Sangatta	2	5	10	5	2	1	3	11
23.	SMA Bhakti Sejahtera Kongbeng	2	36	72	36	11	4	22	73
24.	SMAK St. Yoseph Sangatta	1	36	36	18	5	2	11	36
25.	MA Al Mufid Sangatta	1	36	36	18	5	2	11	36
26.	MA Nurul Hikmah Sangatta	1	36	36	18	5	2	11	36
27.	MA Nurussaadah Sangkulirang	2	36	72	36	11	4	22	73
	Jumlah	85		2969	1485	445	148	891	2969

Keterangan:

*) sekolah penyelenggara Pendidikan inklusi

Kepala



Asmadi, S.P.

Penata Tingkat I

NIK. 19640606 198602 1 009

Digital dengan Orisinalitas

Lampiran 6 : Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur
 Nomor : 421/115/CDP-II/VI/2021
 Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022

**BINA LINGKUNGAN (RT PRIORITAS) SMKN
 KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No.	Nama Sekolah	Bina Lingkungan (RT Prioritas)	Keterangan
1.	SMKN 1 SangattaUtara	Kel. Sangatta Utara (RT 44) Kel. Singa Gembira	Kabupaten Kutai Timur hanya 1 (satu) Zona
2.	SMKN 2 SangattaUtara	Kel. Teluk Lingga (RT 32, 46) Kel. Singa Gembira Kel. Swarga Bara	
3.	SMKN 1 Bengalon	1. Kel. Sepaso Barat (RT 15, 04)	
4.	SMKN 2 Bengalon	Kel. Tepian Barat Kel. Tepian Baru Kel. Tepian Indah	
5.	SMKN 1 Rantau Pulung	Kel. Margo Mulyo Kel. Manunggal Jaya Kel. Mukti Jaya Kel. Tepian Makmur	
6.	SMKN 1 Kaliorang	Kelurahan Bukit Makmur	
7.	SMKN 1 Sangkulirang	Kelurahan Bual-Bual	
8.	SMKN 2 Sangkulirang	Kelurahan Mandu	
9.	SMKN 1 Karangan	Semua Desa, semua RT	
10.	SMKN 1 Muara Wahau	Semua Desa, semua RT	
11.	SMKN 1 Telen	Semua Desa, semua RT	
12.	SMKN 1 Kongbeng	SP 3 dan SP 4	
13.	SMKN 1 Muara Bengkal	Desa. Muara Bengkal Ulu Desa Muara Bengkal Ilir Desa Benua Baru Desa Senambah Desa Mulupan Desa Batu Balai	



Asmadi, S.P.
 Kepala Tingkat I
 NIP. 19640606 198602 1 009

Lampiran 7 : Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur
 Nomor : 421/115/CDP-II/VI/2021
 Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022

**KUOTA PPDB JENJANG SMK KABUPATEN KUTAI TIMUR
 TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Sekolah	No	Kompetensi Keahlian	Jumlah Rombel	Siswa/ Rombel	Kuota	Reguler (50%)	Afirmasi (15%)	Perpindahan O.Tua/L.Kota (5%)	Prestasi (30%)	Jumlah (100%)
SMKN 1 Sangatta Utara	1.	Teknis Komputer dan Jaringan	1	35	35	18	5	2	11	35
	2.	Multi Media	1	35	35	18	5	2	11	35
	3.	Tata Busana	1	35	35	18	5	2	11	35
	4.	AKL	2	35	70	35	11	4	21	70
	5.	OTKP	2	35	70	35	11	4	21	70
	6.	BDP	1	35	35	18	5	2	11	35
SMKN 2 Sangatta Utara	1.	Teknik Alat Berat	2	36	72	36	11	4	22	72
	2.	Teknik kendaraan Ringan	2	36	72	36	11	4	22	72
	4.	Bisnis Sepeda Motor	1	36	36	18	5	2	11	36
	5.	Geologi Pertambangan	2	36	72	36	11	4	22	72
	6.	Agribisnis Perikanan Air Tawar	2	36	72	36	11	4	22	72
	7.	Teknik Kapal Niaga	1	36	36	18	5	2	11	36
	8.	Nautika Kapal Niaga	1	36	36	18	5	2	11	36
	9.	Nautika Kapal Penangkap Ikan	1	36	36	18	5	2	11	36
	1.	Teknis Komputer dan Jaringan	2	36	72	36	11	4	22	72
SMKN 1 Bengalon	2.	Teknik Alat Berat	2	33	66	33	10	3	20	66

Sekolah	No	Kompetensi Keahlian	Jumlah Rombel	Siswa/ Rombel	Kuota	Reguler (50%)	Afirmasi (15%)	Perpindahan O.Tua/L.Kota (5%)	Prestasi (30%)	Jumlah (100%)
	3.	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	36	36	18	5	2	11	36
SMKN 2 Bengalon	1.	Agribisnis Tanaman Perkebunan	2	36	72	36	11	4	22	72
SMKN 1 Telen	1.	Agribisnis Tanaman Perkebunan	1	36	36	18	5	2	11	36
	2.	Administrasi Perkantoran	1	36	36	18	5	2	11	36
SMKN 1 Karang	1.	Agribisnis Tanaman Perkebunan	3	32	96	48	14	5	29	96
SMKN 1 Muara Wahau	1.	Agribisnis Tanaman Perkebunan	2	36	72	36	11	4	22	72
	2.	OTKP	2	36	72	36	11	4	22	72
	3.	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	36	36	18	5	2	11	36
SMKN 1 Kaliorang	1.	Teknis Kendaraan Ringan Otomotif	2	36	72	36	11	4	22	72
	2.	Teknik Mesin Produksi	1	36	36	18	5	2	11	36
	3.	Otomatisasi & Tata Kelola Perkantoran	1	36	36	18	5	2	11	36
	4.	Akuntansi dan keuangan Lembaga	1	36	36	18	5	2	11	36
SMKN 1 Kongbeng	1.	Teknis Komputer dan Jaringan	2	36	72	36	11	4	22	72
	2.	Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36	18	5	2	11	36
	3.	Administrasi Perkantoran	1	36	36	18	5	2	11	36
SMKN 1 Muara Bengkal	1.	Agribisnis Tanaman Perkebunan	1	36	36	18	5	2	11	36
	2.	Administrasi Perkantoran	1	36	36	18	5	2	11	36
SMKN 1 Sangkulirang	1.	Agribisnis Tanaman Perkebunan	1	36	36	18	5	2	11	36
SMKN 1 R. Pulung	1.	Teknis Komputer dan Jaringan	2	36	72	36	11	4	22	72
SMKN 2 Sangkulirang	1.	Agribisnis Tanaman Perkebunan	1	36	36	18	5	2	11	36
	2.	Administrasi Perkantoran	1	36	36	18	5	2	11	36

Sekolah	No	Kompetensi Keahlian	Jumlah Rombel	Siswa/ Rombel	Kuota	Reguler (50%)	Afirmasi (15%)	Perpindahan O.Tua/L.Kota (5%)	Prestasi (30%)	Jumlah (100%)
SMK Muhammadiyah 1 Sangatta	1.	Teknis Kendaraan Ringan	1	36	36	18	5	2	11	36
	2.	Teknik Alat Berat	2	36	72	36	11	4	22	72
	3.	Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga	1	36	36	18	5	2	11	36
	4.	Teknik Komputer Jaringan Rekayasa	1	36	36	18	5	2	11	36
	5.	Perangkat Lunak	1	36	36	18	5	2	11	36
SMK Hidayatul Mubtadin Kongbeng	1.	Administrasi Perkantoran	2	36	72	36	11	4	22	72
SMK Hasanuddin Sangatta	1.	TKRO	1	36	36	18	5	2	11	36
	2	OTKP	1	36	36	18	5	2	11	36
SMK Al Kautsar Bengalon	1.	Teknis Kendaraan Ringan	1	36	36	18	5	2	11	36
SMK Islam Nurul Hikmah	1.	OTKP	1	36	36	18	5	2	11	36
	2.	AKL	1	36	36	18	5	2	11	36
SMK Kutim Cemerlang	1.	Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36	18	5	2	11	36
	2	Teknik Komputer Jaringan	1	36	36	18	5	2	11	36
SMK Singa Geweh Sangatta	1.	Keperawatan	2	36	72	36	11	4	22	72
SMK Persada Sangatta	1.	Teknik Kendaraan Ringan	1	32	32	16	5	2	10	32
	2.	Teknik Komputer Jaringan	1	32	32	16	5	2	10	32
SMK Muhammadiyah Sangkulirang	1.	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	36	36	18	5	2	11	36
	2.	Agribisnis Tanaman Perkebunan	1	36	36	18	5	2	11	36
	3.	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	1	36	36	18	5	2	11	36
	4.	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkanotran	1	36	36	18	5	2	11	36

Sekolah	No	Kompetensi Keahlian	Jumlah Rombel	Siswa/ Rombel	Kuota	Reguler (50%)	Afirmasi (15%)	Perpindahan O.Tua/L.Kota (5%)	Prestasi (30%)	Jumlah (100%)
SMK Al Qur'an dan Dakwah Alam	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
SMK Tridaya Harapan Sangkulirang	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	76	2031	2702	1353	395	150	826	2702

Keterangan:

*) sekolah penyelenggara Pendidikan inklusi



Lampiran 8 : Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : **421/115/CDP-II/VI/2021**
Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022
Berdasarkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 420/320/Disdikbud.V/2020
Tanggal : 20 Januari 2020

**SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI DI CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

No	Kabupaten / Kota	Nama Sekolah	Alamat
1.	Kutai Timur	SMAN 1 Sangatta Utara	Jl. A. Wahab Syahrani, Sangatta
2.	Kutai Timur	SMKN 1 Sangatta Utara	Jl. Majau, Sangatta
3.	Bontang	SMAN 1 Bontang	Jl. DI. Panjaitan Gg. Piano Kelurahan Bontang Baru, Bontang
4.	Bontang	SMKN 3 Bontang	Jl. Palembang, Kelurahan Gunung Telihan, Bontang


Kepala
CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH II
Asmadi, SE.
Pegawai Tingkat I
NIK. 19640606 198602 1 009

Digitalized dengan Otskrin.com